



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Alil Bakri bin Abu Bakar. Umur 33 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP. Pekerjaan sopir. Tempat tinggal di Desa Seuneulob, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan :

Lisdawati binti M. Tamin. Umur 32 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMA. Pekerjaan PNS. Tempat tinggal di Desa Kuta Tuha Kepala Bandar, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkaranya;

Telah mendengar semua keterangan di persidangan;

Telah memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang kemudian telah didaftarkan menjadi perkara di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan di bawah register Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn,



tanggal 21 April 2015, telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa termohon adalah isteri sah pemohon yang menikah pada tanggal 11 April 2006, yang pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : K/L/0/01/1/08/IV/2006, tanggal 11 April 2006, dan kedua buku nikah tersebut berada pada Termohon;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Kuta Tuha Kepala Bandar, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir. Telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a Siti Fadhila binti Alil Bakri, umur 8 tahun;
 - b Novi Akrida Yanti binti Alil Bakri, umur 3 tahun;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun terhitung sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan, dikarenakan antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut disebabkan;
 - a Termohon mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan terhadap pemohon;
 - b Termohon tidak pernah menghormati pemohon sebagai suami termohon;
- 5
Bahwa antara pemohon dan termohon sejak Desember 2013 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- 6 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ini Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah tapaktuan, c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menjatuhkan talak satu raj'i dari pemohon (Alil Bakri bin Abu Bakar) terhadap termohon (Lisdawati binti M. Tamin);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

- Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa untuk kepentingan persidangan pemeriksaan perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah memanggil pemohon dan termohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan. Dalam hal ini pemanggilan terhadap pemohon dan termohon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pemohon dan termohon masing-masing telah datang menghadap secara pribadi pada setiap kali persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, bahkan pada setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati pemohon untuk berdamai kembali dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap menginginkan perceraian dengan termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan waktu yang cukup kepada pemohon dan termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi, dengan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disetujui oleh para pihak, yaitu Drs. Ibrahim Basyah. Akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan bertanggal 25 Mei 2015 ternyata juga tidak berhasil dan dinyatakan gagal mempersatukan kembali pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dalam ikatan pernikahan yang sudah ada;

Halaman 3 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



Bahwa dalam upaya damai melalui mediasi tersebut antara pemohon dengan termohon telah terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah dan bentuk mut'ah yang wajib diberikan pemohon kepada termohon jika perceraian harus terjadi. Dan dalam proses mediasi tersebut antara pemohon dengan termohon juga telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh (hadhanah) dan nafkah atau belanja dua orang anak bersama. Semua kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam laporan tertulis yang ditanda tangani oleh Mediator yang bersangkutan bertanggal 25 Mei 2015;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil diwujudkan baik yang diupayakan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, maupun yang dilakukan secara khusus oleh Hakim Mediator melalui lembaga mediasi, maka kemudian Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melakukan pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang setelah dipertegas di persidangan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap isi dan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas, termohon telah mengajukan jawaban/bantahannya yang semula akan diajukannya secara tertulis, akan tetapi kemudian termohon hanya menyampaikan jawabannya secara lisan, yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Labuhan Haji Barat sebagaimana dikemukakan pemohon;
- 2 Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;
 - a Siti Fadilla binti Alil Bakri, umur 8 tahun;
 - b Novi Akrida Yanti BINTI Alil Bakri, umur 3 tahun;
- 3 Bahwa benar pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan rukun dan aman. Akan tetapi kemudian sejak awal tahun 2011 rumah

4



tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- 4 Bahwa tidak benar penyebab selalu terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon cemburu yang berlebihan, tetapi yang benar karena pemohon telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain;
- 5 Bahwa sebenarnya pemohon selalu mencari-cari alasan dengan cara memarahi termohon tanpa alasan yang jelas, bahkan hal itu sering dilakukan di depan anak-anak sehingga anak-anak menjadi takut dan trauma dengan pemohon;
- 6 Bahwa pemohon menikah lagi dengan wanita lain secara siri tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari termohon;
- 7 Bahwa oleh karena pemohon telah menikah siri tersebut maka timbullah akal jahatya dengan menuding termohon dengan hal-hal yang bukan-bukan sebagai dalih dan alasan untuk dapat bercerai dengan termohon;
- 8 Bahwa benar sejak awal bulan Desember 2013 yang lalu antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang sudah satu tahun tiga bulan lamanya karena pemohon sudah pulang ke rumah isterinya yang baru;
- 9 Bahwa penyebab pisah yang sebenarnya adalah karena pemohon sudah pulang dan sekarang tinggal bersama dengan isteri sirinya di Desa Sineulop Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh barat Daya;
- 10 Bahwa termohon juga merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara pemohon dengan termohon, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan pemohon;
- 11 Bahwa meskipun demikian jika pemohon bersedia menceraikan isteri sirinya dan kembali dengan termohon, bagi termohon sebenarnya masih mau menerimanya. Akan tetapi jika pemohon tidak menceraikan isteri sirinya itu maka termohonpun tidak beredia lagi berumah tangga dengan pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



- 12 Bahwa jika harus terjadi perceraian maka termohon hanya menuntut hal-hal yang menjadi hak termohon sebagaimana yang telah disepakati bersama ketika dalam upaya damai melalui mediasi, yaitu;
- a Kedua orang anak harus berada di bawah asuhan termohon, karena kedua anak tersebut masih belum mumayyiz;
 - b Nafkah bagi kedua orang anak tersebut ditanggung pemohon yang untuk saat ini setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dibayarkan langsung kepada termohon setiap bulannya;
 - c Nafkah iddah bagi termohon yang seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d Mut'ah bagi termohon terserah kepada apa yang akan diberikan oleh pemohon, tetapi harus ada;
- 13 Bahwa jika semua itu dapat dipenuhi oleh pemohon maka termohon tidak mempersoalkan lagi masalah perceraian ini;
- 14 Bahwa jika memang benar-benar harus terjadi perceraian maka termohon berharap agar pemohon tetap harus memperhatikan kehidupan anak-anak bersama sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan termohon sebagaimana tersebut di atas, pemohon telah pula mengajukan repliknya secara lisan yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pemohon setuju dan tidak keberatan kedua orang anak bersama tetap berada dalam asuhan termohon;
- 2 Bahwa pemohon juga akan bersedia memberikan nafkah dua orang anak sebagaimana yang diminta termohon, yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak sesuai engan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi;
- 3 Bahwa pemohon bersedia memberikan nafkah iddah bagi termohon sesuai dengan yang disepakati dalam mediasi, yaitu seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



- 4 Bahwa pemohon juga akan memberikan mut'ah kepada termohon sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi, yaitu dalam bentuk benda sebuah jam tangan merk Seiko;
- 5 Bahwa pemohon juga tidak keberatan dengan permintaan termohon agar pemohon tetap memperhatikan kedua orang anak bersama antara pemohon dan termohon tersebut;
- 6 Bahwa pemohon akan tetap berusaha memperhatikan dan membantu kebutuhan hidup kedua orang anak pemohon dan termohon tersebut sampai masing-masing anak tersebut mandiri;

Bahwa terhadap replik pemohon sebagaimana tersebut di atas, termohon menyatakan tidak lagi mengajukan duplik secara khusus, tetapi cukup dan tetap kepada jawaban yang telah disampaikan di persidangan dan dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi;

Bahwa termohon dalam jawaban dan dalam dupliknya yang diajukan ke persidangan mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara pemohon dengan termohon tersebut disebabkan karena pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain secara siri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan termohon. Karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan sampai sekarang;

Bahwa meskipun termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan cerai yang diajukan pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yang menurut ketentuan pasal 311 R. Bg, pengakuan dan membenaran oleh termohon tersebut sudah dapat menjadi bukti yang lengkap dan mengikat, akan tetapi Majelis Hakim tetap membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan utama permohonan cerai yang diajukannya. Dan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan bukti-bukti tertulis dan juga pembuktian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu;

Halaman 7 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



- 1 Asli Surat Keterangan atas nama Alil Bakri (Pemohon) nomor : 474,4/106/2006/2015, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seunelop, tanggal 21 April 2015, telah diberi meterai yang cukup. Diberi tanda dengan (P.1);
- 2 Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor K/L/0/01/1/08/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 11 April 201106. Telah diberi meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Diberi tanda dengan (P.2);

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan keterangan seorang saksi, yaitu;

- Sariana binti M. Yusuf. Umur 50 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Di bawah sumpahnya saksi Pemohon yang pertama ini memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan juga kenal dengan termohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon sendiri dan termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri. Mereka menikah tahun 2006 yang lalu dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak, yang kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan termohon;
 - Bahwa setelah menikah semula mereka tinggal bersama di rumah saksi sendiri di Desa Kuta Tuha. Dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blang Pidie;
 - Bahwa sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal sudah hampir satu setengah tahun lamanya, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon ketika mereka sudah tinggal di rumah kontrakan. Bahkan ketika mereka masih di rumah saksi juga sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya saat itu yang saksi dengar karena termohon cemburu dan menuduh pemohon pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa sebenarnya mereka sudah pernah dua kali didamaikan oleh Aparat Desa setempat, dan saksi sendiri juga sudah dua kali berusaha mendamaikan mereka, tetapi tetap saja ribut terus;
- Bahwa benar sekarang pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan benar sekarang pemohon sudah tinggal bersama dengan isteri barunya di Desa Seuneulop;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, dan terserah kepada mereka berdua;

Bahwa pemohon menyatakan tidak ada saksi lain lagi yang dapat diajukan ke persidangan karena memang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tidak orang lain yang melihat atau mendengarnya, karena rumah tempat tinggal pemohon dan termohon terasing jauh dari orang-orang lain;

Bahwa termohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi pemohon tersebut di atas, dan termohon juga membenarkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tidak ada orang lain yang pernah melihat atau mendengarnya kecuali hanya ibu kandung pemohon sendiri yang juga mertua termohon;

Bahwa untuk melengkapi nilai pembuktian yang telah ada Majelis Hakim telah memerintahkan pemohon untuk bersumpah, dan pemohon menyatakan bersedia diangkat sumpahnya untuk melengkapi nilai-nilai pembuktian terhadap alasan dan dalil permohonannya;

Bahwa di persidangan pemohon telah bersumpah yang bunyinya sebagai berikut: “Bismillahir Rahmanir Rahim”, Demi Allah ! saya bersumpah bahwa benar

Halaman 9 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali dalam satu ikatan pernikahan yang telah ada, dan apa yang pemohon kemukakan di dalam surat permohonan dan dalam keterangan pemohon di persidangan adalah benar, dan tidak ada lain kecuali yang sebenarnya”;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan, yang menyatakan tidak menyampaikan secara khusus. Pemohon hanya menyatakan tetap kepada isi permohonan yang telah disampaikan dan juga tetap kepada isi dupliknya

Bahwa termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan, yang juga menyatakan tetap kepada isi jawaban dan replik yang telah disampaikan, serta tetap menuntut hal-hal yang menjadi hak termohon sebagai akibat perceraian ini sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada berita acara persidangan pemeriksaan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan waktu yang cukup kepada pemohon dan termohon untuk melakukan upaya damai melalui lembaga mediasi dengan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disepakati oleh pemohon dan termohon, yaitu Drs. Ibrahim Basyah,. Akan tetapi upaya damai melalui lembaga mediasi terhadap perkara ini juga tidak berhasil dan dinyatakan gagal sesuai dengan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan bertanggal 25



Mei 2015. Dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang sekaligus juga telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa termohon memilih tempat tinggal di Desa Kuta Tuha Kepala Bandar, Kecamatan Blang Pidie, Kabupetan Aceh Barat Daya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan pernikahan yang terjadi antara pemohon dengan termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta perkara yang diajukan oleh pemohon adalah menyangkut dengan perceraian menurut hukum Islam yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata antara pemohon dengan termohon saat ini masih terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dengan demikian pemohon dan termohon adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dan pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon, sehingga rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah menyebabkan antara pemohon dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan satu tahun dan tiga bulan lamanya. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian yang sesuai dengan maksud pasal 19

Halaman 11 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formil permohonan pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban dan dupliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang terjadi antara pemohon dengan termohon, dan telah menyebabkan antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain. Pengakuan dan membenaran oleh termohon tersebut telah menimbulkan keyakinan dari Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon. Dengan demikian dapat diduga tentang adanya kebenaran dalil-dalil dan alasan cerai yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini Majelis Hakim tidak melihat asal usul atau penyebab terjadinya perelisihan dan pertengkaran. Akan tetapi Majelis Hakim hanya melihat tentang keutuhan perkawinan antara pemohon dengan termohon itu sendiri yang untuk saat ini sudah sulit untuk dapat dipertahankan karena hati antara keduanya sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah pula. Apalagi kedua belah pihak sama-sama menginginkan perkawinan ini bubar. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 tahun 1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasan utama permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan bukti-bukti tertulis, dan juga pembuktian dengan keterangan seorang saksi serta ditambah dengan sumpah pemohon sendiri. Dan tentang perihal pembuktian oleh pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon ke persidangan berupa asli Surat Keterangan atas nama pemohon (bukti P.1) dan foto



copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon (bukti P.2), karena kedua-dua alat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka kedua alat bukti tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan pemohon ke persidangan berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, dimana bukti P.2 tersebut telah dipergunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya yang menyatakan tentang adanya hubungan hukum pernikahan antara pemohon dengan termohon sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa perihal saksi yang diajukan pemohon ke persidangan merupakan orang-orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk bertindak menurut hukum. Saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian saksi yang diajukan pemohon ke persidangan tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, meskipun yang diajukan pemohon tersebut adalah dari keluarga dekat pemohon sendiri, yang merupakan ibu kandung pemohon sendiri. Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 83/K/AG/1991, tanggal 24 Februari 2000 yang memperbolehkan keluarga dekat para pihak untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu keterangan dari saksi yang diajukan pemohon ke persidangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan pemohon ke persidangan, di bawah sumpahnya menyatakan pernah beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon. Penyebabnya yang saksi dengar adalah karena termohon menaruh cemburu dan menuduh pemohon pacaran dengan wanita lain. Akibatnya antara pemohon dengan

Halaman 13 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya. Hal ini saksi ketahui sendiri karena saksi mendengar dan melihat kenyataannya demikian. Dengan demikian keterangan saksi yang pertama ini dapat dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, karena saksi ini dianggap mengetahui pokok persoalan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dengan termohon. Oleh karenanya keterangan saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon hanya mampu menghadirkan seorang saksi saja ke persidangan yang menurut ketentuan pasal 306 R.Bg keterangan seorang saksi saja belum dapat dipercaya. Dengan demikian dalil dan alasan permohonan pemohon belum sepenuhnya terbukti dan bukan tidak ada bukti sama sekali karena termohonpun mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon. Maka untuk mendukung keterangan seorang saksi dan pengakuan termohon sebagaimana tersebut di atas, pemohon telah bersumpah untuk menyatakan apa yang dikemukakan dalam surat permohonan dan dalam keterangannya di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali hal yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa termohon juga mengakui dan membenarkan dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Pengakuan termohon tersebut diberikannya dalam persidangan di depan Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan termohon tersebut dapat merupakan bukti yang lengkap serta mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan dikuatkan dengan pengakuan termohon serta sumpah pemohon sendiri, terbukti dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah mengakibatkan antara pemohon dengan termohon sudah pisah rumah selama lebih dari satu tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon sendiri dan diakui oleh termohon, serta dikuatkan dengan keterangan seorang saksi dan sumpah pemohon sendiri, terbukti antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya, meskipun yang turun dari tempat kediaman bersama adalah pemohon sendiri. Akibat perpisahan tersebut hak dan kewajiban antara suami isteri masing-masing sudah tidak dapat dijalankan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah pasti tidak dapat diwujudkan lagi dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi dan ditambah dengan pengakuan termohon sendiri serta sumpah pemohon sendiri, terbukti dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, hal mana telah mengakibatkan mereka hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama. Keadaan sebagaimana tersebut di atas dapat merupakan fakta dan alasan yang cukup sebagai alasan dari suatu perceraian. Dan keadaan seperti tersebut di atas saat ini sedang melanda rumah tangga antara pemohon dengan termohon. Hal ini adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 273/K/AG/1988, tanggal 17 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, adalah adil menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 15 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



Menimbang, bahwa di persidangan pemohon dan termohon sama-sama menyatakan, ketika mengikuti upaya damai melalui mediasi antara pemohon dengan termohon telah terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah dan bentuk mut'ah yang wajib diberikan pemohon kepada termohon. Demikian pula tentang hak asuh (hadhanah) serta nafkah bagi dua orang anak bersama juga telah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan termohon. Kesepakatan-kesepakatan dalam mediasi yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut;

- a Bahwa nafkah iddah yang harus diberikan pemohon kepada termohon berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b Bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon kepada termohon adalah 1 (satu) jam tangan merk Seiko;
- c Bahwa kedua orang anak bersama masing-masing bernama:
- d Bahwa pemohon akan memberikan secara rutin belanja untuk dua orang anak bersama setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi dengan jalan talak dan atas kehendak pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d), jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang layak kepada termohon, karena ternyata antara duanya sudah dukhul, dan pemohon juga diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon karena sepanjang persidangan termohon tidak terbukti sebagai orang yang nusyuz atau ingkar kepada suami. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adil menurut hukum untuk mewajibkan pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon yang jumlah dan bentuknya masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa ketika mengikuti upaya damai dalam proses mediasi antara pemohon dan termohon telah sepakat tentang jumlah nafkah iddah dan bentuk mut'ah yang wajib diberikan pemohon kepada termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan menetapkan jumlah nafkah iddah dan bentuk mut'ah yang wajib diberikan pemohon kepada termohon sesuai dengan apa yang telah disetujui dan



disepakati oleh pemohon dan termohon tersebut di atas, dan akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon sendiri yang dikuatkan oleh keterangan seorang saksi serta sumpah pemohon sendiri, ternyata dua orang anak bersama antara pemohon dengan termohon saat ini belum mumayyiz karena saat ini masing-masing baru berusia delapan dan tiga tahun. Sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum mumayyiz adalah menjadi hak ibunya yang dalam kasus ini adalah termohon. Oleh karena itu adil menurut hukum untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak bersama antara pemohon dengan termohon adalah kepada termohon;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon juga telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tentang jumlah nafkah atau biaya hidup bagi dua orang anak bersama yang wajib diberikan pemohon setiap bulan, kesepakatan mana sebagaimana telah dituangkan dalam laporan tertulis Mediator bertanggal 25 Mei 2015 dan dibenarkan oleh Pemohon dan termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah (biaya hidup) bagi kedua orang anak yang wajib diberikan pemohon setiap bulan adalah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama oleh pemohon dan termohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim merasa perlu menambah amar putusan ini yang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



mempunyai cukup alasan untuk membebankan biaya perkara ini kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (**Alil Bakri bin Abu Bakar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Lisdawati binti M. Tamin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4 Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa sebuah jam tangan merk Seiko;
- 5 Menetapkan termohon (Lisdawati binti M. Tamin) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak bersama, masing-masing bernama;
 - 1 Siti Fadhila binti Alil Bakri, umur 8 tahun;
 - 2 Novi Akrida binti Alil Bakri, umur 3 tahun;
- 6 Menghukum pemohon untuk menafkahi kedua orang anak tersebut di atas setiap bulan secara rutin, yang untuk saat itu berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah 25 % (dua puluh lima persen) setiap pertambahan tahun, yang dibayarkan langsung kepada termohon;
- 7 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PPN/ KUA Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, dan



kepada PPN/KUA Kecamatan Manggeng, serta kepada PPN/KUA Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 8 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Tapaktuan pada hari Rabu tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu lima belas Masehi. bertepatan dengan tanggal dua puluh satu bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, dalam satu permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan komposisi Drs. Ibrahim Basyah, selaku Ketua Majelis, Drs. M. Wali Syam, dan Roichan Mahbub, S.H.I, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk dan ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di hadapan Hakim-Hakim Anggota Majelis yang turut bersidang, dengan didampingi oleh Drs. T. Burhan Saby. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ibrahim Basyah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Wali Syam

Roichan Mahbub, SHI.

Halaman 19 dari 18 halaman Pts. Nomor 0097/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



Panitera Pengganti

Drs. T. Burhan Saby

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)